



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jati Rahim alias Jati bin Bahruni**;
2. Tempat lahir : Tabalong;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 2 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kambitin RT 03
Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada 15 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JATI RAHIM Alias JATI Bin BAHRUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa JATI RAHIM Alias JATI Bin BAHRUNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kulkas merk SHARP;
 - 1 (satu) buah Lemari kaca 3 pintu;
 - 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINNAI;
 - 1 (satu) buah Tabung gas ukuran 12 kg Pink;
 - 1 (satu) buah Kipas angin merk SAKAI;
 - 1 (satu) Buah Televisi Merk Sharp ukuran 21 inch warna coklat hitam;Dikembalikan Kepada Saksi HEPY HERYONO Bin HERMONO;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Hitam , dengan nomor Polisi DA 6080 YF, Nomor Rangka: MH1JF512XBK070591, Nomor Mesin: JF5132067181 beserta kunci kontaknya;Dikembalikan Kepada Saksi BAYU PURBANTORO ALIAS BAYU BIN IMAM CHUDORI;
 - 1 (satu) Unit Mobil merk DAIHATSU Gran Max 1.5 Type Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi : DA 8765 HI;Dikembalikan Kepada Saksi YUMELITA binti ULISON TAMBAN BAHAR (alm);
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Putih dengan nomor Polisi KT 2595 EU, Nomor Rangka: MH328D00497K968594, Nomor Mesin: 28D967793 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) Buah Helm Merk KYT Warna Silver;Dikembalikan Kepada Terdakwa JATI RAHIM Alias JATI Bin BAHRUNI
4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-68/TAB/Eoh.2/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JATI RAHIM Alias JATI Bin BAHRUNI pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi HEPY HERYYONO Bin HERMONO yang beralamat di Jalan Komplek Bumi Tabalong Damai No.C1 RT.10 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan cara sebagai berikut:

- Pertama, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa berangkat dari tempat kerjanya yaitu Bengkel Las Logam Indah yang beralamat di Jalan Jendral Basuki Rahmat RT.02 Kel. Agung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Putih dengan nomor Polisi KT 2595 EU, Nomor Rangka: MH328D00497K968594, Nomor Mesin: 28D967793 milik Terdakwa menuju ke rumah temannya yang dikenal dengan sebutan PEPEN yang mana PEPEN merupakan anak kandung dari Saksi HEPY HERYYONO Bin HERMONO yang beralamat di Jalan Komplek Bumi Tabalong Damai No.C1 RT.10 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. Kemudian sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa sampai di rumah Saksi HEPY HERYYONO Bin HERMONO yang pada saat itu dalam keadaan tidak berpenghuni, selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu samping rumah sebelah kanan yang tidak terkunci dengan mendorong pintu tersebut dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa berjalan masuk ke arah ruang tamu dan mengambil 1 (satu) Buah Televisi Merk Sharp ukuran 21inch warna coklat hitam dan Terdakwa keluar dari rumah tersebut melewati pintu depan rumah yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buka kuncinya dari bagian dalam selanjutnya menutup kembali pintu depan tersebut dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa 1 (satu) Buah Televisi Merk Sharp ukuran 21inch warna coklat hitam untuk dipakai pribadi;

- Kedua, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menghubungi lewat telepon Saksi BAYU PURBANTORO Alias BAYU Bin CHUDORI dan berkata "bay,,bay ini PEPEN mau minta jualkan Kompor gas sama Tabung gas nya", kemudian Terdakwa meminta Saksi BAYU PURBANTORO Alias BAYU Bin CHUDORI untuk menjemput dirumahnya yang beralamat di Desa Kambitin. Kemudian Saksi BAYU PURBANTORO Alias BAYU Bin CHUDORI menjemput Terdakwa dan berboncengan menuju ke rumah Saksi HEPY HERYYONO Bin HERMONO menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Hitam , dengan nomor Polisi DA 6080 YF, Nomor Rangka: MH1JF512X BK070591, Nomor Mesin: JF5132067181 milik Saksi BAYU PURBANTORO Alias BAYU Bin CHUDORI. Kemudian sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa dan Saksi BAYU PURBANTORO Alias BAYU Bin CHUDORI sampai di rumah Saksi HEPY HERYYONO Bin HERMONO, selanjutnya Terdakwa dan Saksi BAYU PURBANTORO Alias BAYU Bin CHUDORI turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam rumah tersebut dari pintu bagian depan menuju ke dapur. Tidak lama kemudian Saksi BAYU PURBANTORO Alias BAYU Bin CHUDORI keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINNAI, kemudian Terdakwa keluar dengan membawa 1 (satu) buah Tabung gas ukuran 12 kg Warna Pink. Kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi BAYU PURBANTORO Alias BAYU Bin CHUDORI menuju Komplek Permata Asri Jalan Permata Asri 3 No.16 Rt.08 Kelurahan Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan ke rumah Saksi YUMELITA Alias ACIL Binti ULISON TAMBAN BAHAR (Alm), yang mana Saksi YUMELITA Alias ACIL Binti ULISON TAMBAN BAHAR (Alm) merupakan pedagang jual beli barang-barang perabotan rumah tangga. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi YUMELITA Alias ACIL Binti ULISON TAMBAN BAHAR (Alm) barang berupa 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINNAI dan 1 (satu) buah Tabung gas ukuran 12 kg Warna Pink, dengan alasan bahwa barang tersebut milik temannya yang bernama PEPEN disuruh untuk dijual karena sudah tidak dipakai lagi. Kemudian setelah di sepakati bersama Saksi YUMELITA Alias ACIL Binti ULISON TAMBAN BAHAR (Alm) membeli barang tersebut dengan harga

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dan Saksi BAYU PURBANTORO Alias BAYU Bin CHUDORI langsung pulang kerumah Saksi BAYU PURBANTORO Alias BAYU Bin CHUDORI yang beralamat di Jl. Jendral Basuki Rahmat RT. 02 Kel. Agung Kec. Tanjung Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan. Selanjutnya pada saat Saksi BAYU PURBANTORO Alias BAYU Bin CHUDORI sedang minum tuak di Mabu'un bersama Terdakwa, Saksi BAYU PURBANTORO Alias BAYU Bin CHUDORI diberikan uang oleh Terdakwa Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan berkata "ini dari PEPEN";

- Ketiga, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa kembali menuju ke rumah Saksi HEPY HERYYONO Bin HERMONO dan masuk melalui pintu bagian depan menuju ruang tengah dan mengambil 1 (satu) buah Kipas angin merk SAKAI, kemudian Terdakwa langsung menuju kerumah Saksi YUMELITA Alias ACIL Binti ULISON TAMBAN BAHAR (Alm) menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Putih dengan nomor Polisi KT 2595 EU, Nomor Rangka: MH328D00497K968594, Nomor Mesin: 28D967793 untuk menawarkan 1 (satu) buah Kipas angin merk SAKAI tersebut dengan alasan yang sama, akhirnya Saksi YUMELITA Alias ACIL Binti ULISON TAMBAN BAHAR (Alm) menyepakati dan membelinya dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Keempat, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa datang Kembali kerumah Saksi YUMELITA Alias ACIL Binti ULISON TAMBAN BAHAR (Alm) dan menawarkan untuk dijual barang berupa 1 (satu) buah Kulkas merk SHARP dan 1 (satu) buah Lemari kaca 3 pintu dengan alasan yang sama, akan tetapi karena tidak bisa membawa barang-barang tersebut Terdakwa menyuruh Saksi YUMELITA Alias ACIL Binti ULISON TAMBAN BAHAR (Alm) untuk mengikuti Terdakwa menuju rumah Saksi HEPY HERYYONO Bin HERMONO menggunakan 1 (satu) Unit Mobil merk DAIHATSU Gran Max 1.5 Type Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi : DA 8765 HI yang dikendarai oleh Saksi YUMELITA Alias ACIL Binti ULISON TAMBAN BAHAR (Alm) dan suaminya. Kemudian sesampainya di rumah tersebut Terdakwa dan Suami dari Saksi YUMELITA Alias ACIL Binti ULISON TAMBAN BAHAR (Alm) masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah Kulkas merk SHARP yang berada di dapur dan 1 (satu) buah Lemari kaca 3 pintu yang berada dikamar. Selanjutnya setelah barang-barang tersebut diletakkan di bagian bak belakang mobil disepakati dan dibayarkan oleh Saksi YUMELITA Alias ACIL Binti ULISON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBAN BAHAR (Alm) barang-barang tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kulkas merk SHARP, 1 (satu) buah Lemari kaca 3 pintu, 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINNAI, 1 (satu) buah Tabung gas ukuran 12 kg Pink, dan 1 (satu) buah Kipas angin merk SAKAI tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi HEPY HERYYONO Bin HERMONO;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi HEPY HERYYONO Bin HERMONO mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hepy Heryyono anak dari Hermono dibawah janji, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merupakan teman anak saksi;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian perkara kehilangan barang milik saksi;

- Bahwa peristiwa kehilangan barang milik saksi tersebut baru saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 20.00 WITA dan kejadian pencurian tersebut terjadi di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Komplek Bumi Tabalong Damai No.C 1 Rt.10 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) buah TV berukuran 21 inchi warna hitam merk Sharp, 1 (satu) buah TV berukuran 14 inchi warna hitam merk LG, 1 (satu) buah kompor gas warna hitam merk Rinnai, 1 (satu) buah tabung Gas berukuran 12 Kg warna pink, 1 (satu) buah kipas angin warna silver merk Sakai, 1 (satu) buah lemari pakaian terbuat dari kaca dengan 3 (tiga) pintu dan untuk barang berupa 1 (satu) buah kulkas 1 (satu) pintu warna silver merk Sharp;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WITA saksi berkunjung ke rumah saksi tersebut dan selanjutnya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA saksi pergi meninggalkan rumah saksi tersebut dan saat itu semua barang-barang milik saya masih ada di dalam rumah;

- Bahwa rumah saya yang beralamat di Kelurahan Mabu'un tersebut hanya sebagai rumah singgah saja atau tidak ada yang tinggal di dalam rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WITA tiba-tiba saja saksi ada mendapat telepon dari ayah saksi menjelaskan barang-barang milik saksi yang berada di rumah yang berlatam di Kelurahan Mabuun sudah tidak ada dan hilang dan setelah saksi kesana untuk memeriksa barang milik saksi dan ternyata benar apa yang telah di jelaskan oleh ayah saksi tersebut, bahwa barang-barang perabotan rumah tangga milik saksi yang ada di rumah sudah tidak ada lagi atau hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 saksi dengan di dampingi oleh ayah saksi, ada datang melaporkan tentang kejadian kehilangan barang tersebut kepada pihak Kepolisian sektor Murung Pudak;;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian atas hilangnya barang-barang milik saksi sebesar kurang lebih Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yumelita alias Acil binti Ulison Tamban Bahar Alm dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian perkara kehilangan barang milik Saksi Hepy Heryyono anak dari Hermono;
- Bahwa saksi adalah pedagang jual beli barang-barang perabotan rumah tangga di daerah Tabalong;
- Bahwa awalnya saksi baru mengetahui kejadian kehilangan barang tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 16.00 WITA

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat sedang berada di rumah saksi yang beralamat Komplek Permata Asri Jalan Permata Asri 3 No.16 RT.08 Kel. Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa saat saksi berada di rumah tiba-tiba saja datang petugas dari Kepolisian dan selanjutnya ada memberitahukan kejadian tindak pidana pencurian tersebut kepada saksi dan dari penjelasan petugas kepolisian yang datang ke rumah saksi kejadian pencurian tersebut baru di ketahui oleh korban pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 20.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Komplek Bumi Tabalong Damai No.C1 RT.10 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa anggota dari Kepolisian datang kerumah saksi atas kecurigaan saksi terhadap Terdakwa yang sebelumnya tidak saksi kenal yang datang ke rumah saksi dan ada menawarkan barang perabotan rumah tangga yang sudah tidak dipakai untuk di jual dan dari pengakuannya di suruh oleh Pepen dan orang tersebut sudah tiga kali menjual barang-barang perabotan rumah tangga kepada saksi;
- Bahwa saksi bertansaksi dengan Terdakwa selama tiga kali, lalau kemudian saksi merasa curiga dengan Terdakwa kerana sampai yang ketiga kalinya saksi membeli atau sampai diarahkan ke alamat rumah si pemilik barang saksi tidak pernah melihat si pemilik barang yaitu Sdr. pepen dan saksi curiga bahwa orang tersebut adalah pelaku pencurian rumah kosong;
- Bahwa transaksi yang pertama Terdakwa ditemani orang lain ada menawarkan barang untuk di jual yaitu barang berupa 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah tabung gas;
- Bahwa untuk transaksi yang kedua kalinya Terdakwa datang sendiri dan menawarkan barang untuk dijual yaitu barang berupa 1 (satu) buah kipas angin;
- Bahwa untuk transaksi yang ketiga kalinya Terdakwa kembali datang ke rumah saksi sendirian dan kembali menawarkan barang untuk di jual yaitu barang berupa 1 (satu) buah lemari pakaian dan 1 (satu) buah kulkas, selanjutnya ada menyuruh saksi untuk mengambil barangnya ke alamat rumah pemiliknya yaitu Sdr. Pepen untuk mengambil barangnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. Pepen tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Bayu Purbantoro Alias Bayu bin Chudori dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwayang merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian perkara kehilangan barang milik Saksi Hepy Heryyono anak dari Hermono;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, saksi ditelepon oleh Terdakwa dan meminta dijemput ke rumahnya di Desa Kambitin, selanjutnya saksi dan Terdakwa berangkat bersama-sama berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor menuju rumah Sdr. Pepen;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa langsung masuk sedangkan saksi menunggu di sepeda motor dan tidak lama berselang Terdakwa keluar dengan membawa 1 (satu) buah Kompur gas dan 1 (satu) buah Tabung gas ukuran 12 Kg warna pink;
- Bahwa setelah dari rumah Sdr. Pepen kemudian saksi dan Terdakwa menuju Komplek Permata Asri, Jl. Permata Asri 3 Kel. Pembataan ke sebuah rumah dimana di rumah tersebut banyak barang-barang perabotan rumah tangga, dan pemilik rumah tersebut dipanggil oleh Terdakwa dengan sebutan Acil, sedangkan saksi hanya menunggu di sepeda motor ;
- Bahwa saksi diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mengatakan uang tersebut dari Sdr. Pepen;
- Bahwa sepengetahuan saksi brang-barang yang dijual olah Terdakwa merupakan milik Sdr. Pepen;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan kejadian perkara kehilangan barang milik Saksi Hepy Heryyono anak dari Hermono;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 4 kali, yaitu di hari yang berbeda dan di tempat yang sama dan dapat Terdakwa jelaskan disini untuk yang pertama kali Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, dan yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA, dan yang ketiga Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 6 maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA dan yang keempat Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA dan pencurian sebanyak 4 kali tersebut Terdakwa lakukan di tempat yang sama yaitu di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Komplek Bumi Tabalong Damai No.C1.RT.10 Kel. Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah tersebut yang pertama berupa 1 (satu) buah TV, kemudian yang kedua barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah tabung gas, kemudian yang ketiga barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah kipas angin, sedangkan untuk yang keempat barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah kulkas dan 1 (satu) buah lemari pakaian yang mana barang tersebut adalah milik Sdr. Pepen;
- Bahwa Terdakwa masih ingat terhadap semua ciri-ciri barang-barang yang Terdakwa ambil dari dalam sebuah rumah tersebut yaitu untuk barang berupa 1 (satu) buah TV cirinya berukuran 21 inci, berwarna hitam merk SHARP, barang berupa 1 (satu) buah kompor gas cirinya warna hitam merk RINNAI, barang berupa 1 (satu) buah tabung Gas cirinya berukuran 12 Kg berwarna pink, barang berupa 1 (satu) buah kipas angin cirinya warna silver merk SAKAI, untuk 1 (satu) buah lemari pakaian cirinya terbuat dari kaca dengan 3 (tiga) pintu dan untuk barang berupa 1 (satu) buah kulkas dengan cirinya 1 (satu) pintu warna silver merk SHARP;
- Bahwa untuk pencurian yang pertama Terdakwa lakukan hanya sendirian saja dan saat itu barang yang Terdakwa ambil adalah barang berupa 1 (satu) buah TV;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencurian yang kedua sebelum melakukan pencurian Terdakwa ada menghubungi teman Terdakwa yaitu Saksi Bayu Purbantoro Alias Bayu bin Chudori via telpon dan saat di telpon Terdakwa ada menjelaskan kepada Saksi Bayu Purbantoro Alias Bayu bin Chudori di suruh Sdr. Pepen untuk menjualkan barang milik sdr. Pepen yaitu barang berupa 1 (satu) buah kompor Gas berikut 1 (satu) buah tabung gasnya menuju ke rumah Saksi Yumelita alias Acil binti Ulison Tamban Bahar Alm yang beralamat di Komplek Pertama Asri Jalan Permata Asri 3 Kel. Pembataan untuk di jual kepada Saksi Yumelita alias Acil binti Ulison Tamban Bahar;
- Bahwa untuk pencurian yang ketiga kalinya Terdakwa lakukan hanya sendirian saja yaitu yang Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kipas angin;
- Bahwa untuk pencurian yang ke empat sebelum melakukan pencurian Terdakwa kembali ada mendatangi rumah Saksi Yumelita alias Acil binti Ulison Tamban Bahar Alm untuk menjemput barang yang dijual atau barang yang di beli nya, dan setibanya di rumah Saksi Yumelita alias Acil binti Ulison Tamban Bahar Alm Terdakwa beralasan kembali dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi Yumelita alias Acil binti Ulison Tamban Bahar Alm bahwa Terdakwa kembali ada di suruh teman Terdakwa untuk menjualkan barang-barang berupa 1 (satu) buah kulkas dan 1 (satu) buah lemari pakaian;
- Bahwa untuk barang hasil pencurian Terdakwa yaitu barang berupa 1 (satu) buah kipas angin juga telah Terdakwa jual kepada orang yang sama yaitu kepada Saksi Yumelita alias Acil binti Ulison Tamban Bahar Alm sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) buah TV masih ada pada Terdakwa atau hanya Terdakwa pakai sendiri dirumah layaknya seperti milik pribadi;
- Bahwa untuk barang berupa kipas angin Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor gas berikut 1 (satu) buah tabung gasnya Terdakwa jual Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan untuk barang berupa 1 (satu) buah lemari pakaian berikut 1 (satu) buah kulkas Terdakwa jual Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan barang hasil pencurian tersebut sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan barang-barang hasil kejahatan pencurian Terdakwa tersebut sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Bayu Purbantoro Alias Bayu bin Chudori,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan selebihnya Rp.950.000,-(Sembilan ratus lima puluh ribu) sudah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang perabotan rumah tangga dari dalam rumah Saksi Hepy Heryyono anak dari Hermono tersebut karena barang-barang tersebut masih ada nilai jualnya dan uang penjualannya dapat Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian baik untuk yang pertama kali, kedua, ketiga dan ke empat kalinya di dalam rumah tersebut, sepengetahuan Terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Hepy Heryyono anak dari Hermono maupun keluarganya mengambil barang milik Saksi Hepy Heryyono anak dari Hermono tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihasilkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Televisi Merk Sharp ukuran 21 inch warna coklat hitam;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Putih dengan nomor Polisi KT 2595 EU, Nomor Rangka: MH328D00497K968594, Nomor Mesin: 28D967793 beserta kunci kontaknya;
3. 1 (satu) Buah Helm Merk KYT Warna Silver;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Hitam , dengan nomor Polisi DA 6080 YF, Nomor Rangka: MH1JF512XBK070591, Nomor Mesin: JF5132067181 beserta kunci kontaknya;
5. 1 (satu) buah Kulkas merk SHARP;
6. 1 (satu) buah Lemari kaca 3 pintu;
7. 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINNAI;
8. 1 (satu) buah Tabung gas ukuran 12 kg Pink;
9. 1 (satu) buah Kipas angin merk SAKAI;
10. 1 (satu) Unit Mobil merk DAIHATSU Gran Max 1.5 Type Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi : DA 8765 HI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 4 kali, yaitu di hari yang berbeda dan di tempat yang sama dan dapat Terdakwa jelaskan disini untuk yang pertama kali Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, dan yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA, dan yang ketiga Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 6 maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA dan yang keempat Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 WITA dan pencurian sebanyak 4 kali tersebut Terdakwa lakukan di tempat yang sama yaitu di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Komplek Bumi Tabalong Damai No.C1.RT.10 Kel. Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah tersebut yang pertama berupa 1 (satu) buah TV, kemudian yang kedua barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah tabung gas, kemudian yang ketiga barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah kipas angin, sedangkan untuk yang keempat barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah kulkas dan 1 (satu) buah lemari pakaian yang mana barang tersebut adalah milik Sdr. Pepen;

- Bahwa Terdakwa masih ingat terhadap semua ciri-ciri barang-barang yang Terdakwa ambil dari dalam sebuah rumah tersebut yaitu untuk barang berupa 1 (satu) buah TV cirinya berukuran 21 inchi, berwarna hitam merk SHARP, barang berupa 1 (satu) buah kompor gas cirinya warna hitam merk RINNAI, barang berupa 1 (satu) buah tabung Gas cirinya berukuran 12 Kg berwarna pink, barang berupa 1 (satu) buah kipas angin cirinya warna silver merk SAKAI, untuk 1 (satu) buah lemari pakaian cirinya terbuat dari kaca dengan 3 (tiga) pintu dan untuk barang berupa 1 (satu) buah kulkas dengan cirinya 1 (satu) pintu warna silver merk SHARP;

- Bahwa untuk pencurian yang pertama Terdakwa lakukan hanya sendirian saja dan saat itu barang yang Terdakwa ambil adalah barang berupa 1 (satu) buah TV;

- Bahwa untuk pencurian yang kedua sebelum melakukan pencurian Terdakwa ada menghubungi teman Terdakwa yaitu Saksi Bayu Purbantoro Alias Bayu bin Chudori via telpon dan saat di telpon Terdakwa ada menjelaskan kepada Saksi Bayu Purbantoro Alias Bayu bin Chudori di suruh Sdr. Pepen untuk menjualkan barang milik sdr. Pepen yaitu barang berupa 1 (satu) buah kompor Gas berikut 1 (satu) buah tabung gasnya menuju ke rumah Saksi Yumelita alias Acil binti Ulison Tamban Bahar Alm yang beralamat di Komplek Pertama Asri Jalan Permata Asri 3 Kel. Pembataan untuk di jual kepada Saksi Yumelita alias Acil binti Ulison Tamban Bahar;

- Bahwa untuk pencurian yang ketiga kalinya Terdakwa lakukan hanya sendirian saja yaitu yang Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kipas angin;

- Bahwa untuk pencurian yang ke empat sebelum melakukan pencurian Terdakwa kembali ada mendatangi rumah Saksi Yumelita alias Acil binti Ulison Tamban Bahar Alm untuk menjemput barang yang dijual atau barang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di beli nya, dan setibanya di rumah Saksi Yumelita alias Acil binti Ulison Tamban Bahar Alm Terdakwa beralasan kembali dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi Yumelita alias Acil binti Ulison Tamban Bahar Alm bahwa Terdakwa kembali ada di suruh teman Terdakwa untuk menjualkan barang-barang berupa 1 (satu) buah kulkas dan 1 (satu) buah lemari pakaian;

- Bahwa untuk barang hasil pencurian Terdakwa yaitu barang berupa 1 (satu) buah kipas angin juga telah Terdakwa jual kepada orang yang sama yaitu kepada Saksi Yumelita alias Acil binti Ulison Tamban Bahar Alm sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) buah TV masih ada pada Terdakwa atau hanya Terdakwa pakai sendiri dirumah layaknya seperti milik pribadi;

- Bahwa untuk barang berupa kipas angin Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor gas berikut 1 (satu) buah tabung gasnya Terdakwa jual Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan untuk barang berupa 1 (satu) buah lemari pakaian berikut 1 (satu) buah kulkas Terdakwa jual Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan barang hasil pencurian tersebut sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang dari hasil penjualan barang-barang hasil kejahatan pencurian Terdakwa tersebut sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Bayu Purbantoro Alias Bayu bin Chudori, sedangkan selebihnya Rp.950.000,-(Sembilan ratus lima puluh ribu) sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang perabotan rumah tangga dari dalam rumah Saksi Hepy Heryyono anak dari Hermono tersebut karena barang-barang tersebut masih ada nilai jualnya dan uang penjualannya dapat Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian baik untuk yang pertama kali, kedua, ketiga dan ke empat kalinya di dalam rumah tersebut, sepengetahuan Terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Hepy Heryyono anak dari Hermono maupun keluarganya mengambil barang milik Saksi Hepy Heryyono anak dari Hermono tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Hepy Heryyono anak dari Hermono mengalami kerugian atas hilangnya barang-barang milik saksi sebesar kurang lebih Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur melakukan perbuatan yang ada hubungannya

sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedang yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebreekkige ontwikkeling*) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa **Jati Rahim alias Jati bin Bahrani** merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggung jawab terbukti dari Terdakwa **Jati Rahim alias Jati bin Bahrani** dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) Buah Televisi Merk Sharp ukuran 21 inch warna coklat hitam, 1 (satu) buah Kulkas merk SHARP, 1 (satu) buah Lemari kaca 3 pintu, 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINNAI, 1 (satu) buah Tabung gas ukuran 12 kg Pink, 1 (satu) buah Kipas angin merk SAKAI milik Saksi Hepy Heryyono anak dari Hermono;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 4 kali, yaitu di hari yang berbeda dan di tempat yang sama dan dapat Terdakwa jelaskan disini untuk yang pertama kali Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, dan yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA, dan yang ketiga Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 6 maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA dan yang keempat Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA dan pencurian sebanyak 4 kali tersebut Terdakwa lakukan di tempat yang sama yaitu di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Komplek Bumi Tabalong Damai No.C1.RT.10 Kel. Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah tersebut yang pertama berupa 1 (satu) buah TV, kemudian yang kedua barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah tabung gas, kemudian yang ketiga barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah kipas angin, sedangkan untuk yang keempat barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah kulkas dan 1 (satu) buah lemari pakaian yang mana barang tersebut adalah milik Sdr. Pepen;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih ingat terhadap semua ciri-ciri barang-barang yang Terdakwa ambil dari dalam sebuah rumah tersebut yaitu untuk barang berupa 1 (satu) buah TV cirinya berukuran 21 inchi, berwarna

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merk SHARP, barang berupa 1 (satu) buah kompor gas cirinya warna hitam merk RINNAI, barang berupa 1 (satu) buah tabung Gas cirinya berukuran 12 Kg berwarna pink, barang berupa 1 (satu) buah kipas angin cirinya warna silver merk SAKAI, untuk 1 (satu) buah lemari pakaian cirinya terbuat dari kaca dengan 3 (tiga) pintu dan untuk barang berupa 1 (satu) buah kulkas dengan cirinya 1 (satu) pintu warna silver merk SHARP;

Menimbang, bahwa untuk pencurian yang pertama Terdakwa lakukan hanya sendirian saja dan saat itu barang yang Terdakwa ambil adalah barang berupa 1 (satu) buah TV;

Menimbang, bahwa untuk pencurian yang kedua sebelum melakukan pencurian Terdakwa ada menghubungi teman Terdakwa yaitu Saksi Bayu Purbantoro Alias Bayu bin Chudori via telpon dan saat di telpon Terdakwa ada menjelaskan kepada Saksi Bayu Purbantoro Alias Bayu bin Chudori di suruh Sdr. Pepen untuk menjualkan barang milik sdr. Pepen yaitu barang berupa 1 (satu) buah kompor Gas berikut 1 (satu) buah tabung gasnya menuju ke rumah Saksi Yumelita alias Acil binti Ulison Tamban Bahar Alm yang beralamat di Komplek Pertama Asri Jalan Permata Asri 3 Kel. Pembataan untuk di jual kepada Saksi Yumelita alias Acil binti Ulison Tamban Bahar;

Menimbang, bahwa untuk pencurian yang ketiga kalinya Terdakwa lakukan hanya sendirian saja yaitu yang Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kipas angin;

Menimbang, bahwa untuk pencurian yang ke empat sebelum melakukan pencurian Terdakwa kembali ada mendatangi rumah Saksi Yumelita alias Acil binti Ulison Tamban Bahar Alm untuk menjemput barang yang dijual atau barang yang di beli nya, dan setibanya di rumah Saksi Yumelita alias Acil binti Ulison Tamban Bahar Alm Terdakwa beralasan kembali dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi Yumelita alias Acil binti Ulison Tamban Bahar Alm bahwa Terdakwa kembali ada di suruh teman Terdakwa untuk menjualkan barang-barang berupa 1 (satu) buah kulkas dan 1 (satu) buah lemari pakaian;

Menimbang, bahwa untuk barang hasil pencurian Terdakwa yaitu barang berupa 1 (satu) buah kipas angin juga telah Terdakwa jual kepada orang yang sama yaitu kepada Saksi Yumelita alias Acil binti Ulison Tamban Bahar Alm sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) buah TV masih ada pada Terdakwa atau hanya Terdakwa pakai sendiri dirumah layaknya seperti milik pribadi;

Menimbang, bahwa untuk barang berupa kipas angin Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor gas berikut 1 (satu) buah tabung gasnya Terdakwa jual Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan untuk barang berupa 1 (satu) buah lemari pakaian berikut 1 (satu)

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kulkas Terdakwa jual Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan barang hasil pencurian tersebut sebesar Rp.1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa uang dari hasil penjualan barang-barang hasil kejahatan pencurian Terdakwa tersebut sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Bayu Purbantoro Alias Bayu bin Chudori, sedangkan selebihnya Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu) sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah mengambil dan menjual barang milik Saksi Hepy Heryyono anak dari Hermono, sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah barang sebagaimana dimaksud dan dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang perabotan rumah tangga dari dalam rumah Saksi Hepy Heryyono anak dari Hermono tersebut karena barang-barang tersebut masih ada nilai jualnya dan uang penjualannya dapat Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian baik untuk yang pertama kali, kedua, ketiga dan ke empat kalinya di dalam rumah tersebut, sepengetahuan Terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Hepy Heryyono anak dari Hermono maupun keluarganya mengambil barang milik Saksi Hepy Heryyono anak dari Hermono tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Hepy Heryyono anak dari Hermono mengalami kerugian atas hilangnya barang-barang milik saksi sebesar kurang lebih Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Hepy Heryyono anak dari Hermono;

Menimbang, bahwa Saksi Hepy Heryyono anak dari Hermono tidak pernah menyuruh atau memerintahkan Terdakwa untuk mengambil atau memindahkan barang-barang milik Saksi Hepy Heryyono anak dari Hermono

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa saat melakukan hal tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan Saksi Hepy Heryyono anak dari Hermono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Terdakwa melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) yang sejenis, berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian didapatlah fakta bahwa sebagaimana yang telah dijabarkan dalam unsur yang kedua dimana Terdakwa mengambil barang milik Saksi Hepy Heryyono anak dari Hermono selama 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 4 Maret 2024, 5 Maret 2024, 6 maret 2024 dan tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sehingga demikian berdasarkan fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur yang beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kulkas merk SHARP, 1 (satu) buah Lemari kaca 3 pintu, 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINNAI, 1 (satu) buah Tabung gas ukuran 12 kg Pink, 1 (satu) buah Kipas angin merk SAKAI, 1 (satu) Buah Televisi Merk Sharp ukuran 21 inch warna coklat hitam yang telah disita dari Saksi Yumelita alias Acil binti Ulison Tamban Bahar Alm, maka dikembalikan kepada Saksi Hepy Heryyono anak dari Hermono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Hitam, dengan nomor Polisi DA 6080 YF, Nomor Rangka: MH1JF512XBK070591, Nomor Mesin: JF5132067181 beserta kunci kontaknya yang telah disita dari Saksi Bayu Purbantoro Alias Bayu bin Chudori, maka dikembalikan kepada Saksi Bayu Purbantoro Alias Bayu bin Chudori;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merk DAIHATSU Gran Max 1.5 Type Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi : DA 8765 HI yang telah disita dari Saksi Yumelita alias Acil binti Ulison Tamban Bahar Alm maka dikembalikan kepada Saksi Yumelita alias Acil binti Ulison Tamban Bahar Alm;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Putih dengan nomor Polisi KT 2595 EU, Nomor Rangka: MH328D00497K968594, Nomor Mesin: 28D967793 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) Buah Helm Merk KYT Warna Silver yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Hepy Heryyono anak dari Hermono;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Tjg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jati Rahim alias Jati bin Bahruni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah Kulkas merk SHARP;
 - 1 (satu) buah Lemari kaca 3 pintu;
 - 1 (satu) buah Kompor Gas merk RINNAI;
 - 1 (satu) buah Tabung gas ukuran 12 kg Pink;
 - 1 (satu) buah Kipas angin merk SAKAI;
 - 1 (satu) Buah Televisi Merk Sharp ukuran 21 inch warna coklat hitam;Dikembalikan Kepada Saksi Hepy Heryono anak dari Hermono;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Hitam , dengan nomor Polisi DA 6080 YF, Nomor Rangka: MH1JF512XBK070591, Nomor Mesin: JF5132067181 beserta kunci kontaknya;Dikembalikan Kepada Saksi Bayu Purbantoro Alias Bayu bin Chudori;
 - 1 (satu) Unit Mobil merk DAIHATSU Gran Max 1.5 Type Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi : DA 8765 HI;Dikembalikan Kepada Saksi Yumelita alias Acil binti Ulison Tamban Bahar Alm;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Putih dengan nomor Polisi KT 2595 EU, Nomor Rangka: MH328D00497K968594, Nomor Mesin: 28D967793 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) Buah Helm Merk KYT Warna Silver;Dikembalikan Kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. , Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marini Astuti, S.A.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri Rico Nur Cahyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Marini Astuti, S.A.P.